



**PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di , Kec. Gu, Kab. Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan D3, tempat kediaman di Kec. Gu, Kab. Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2019, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di , Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dalam usia 26 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Wali Nikah dan yang menikahkan adalah

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam yang bernama Imam Desa, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan mas kawin berupa Uang Rp100.000,00 di bayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan sedarah dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama:

- Anak para Pemohon;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap rukun sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan alasan kehendak nikah para Pemohon tidak tahu adanya pengurusan administrasi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk didaftarkan;

7. Bahwa sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan serta kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara para Pemohon;

9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 14 September 2019 di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et Bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasarwajo sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. 7404080710940003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah tanggal 3 Maret 2021, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (La Dedi) NIK tanda bukti P.1;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.Pw



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Yulianti) NIK 7324086004920002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah tanggal 14 April 2021, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi nikah I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, mengaku sebagai Keponakan Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 14 September 2019 di Desa Kamama, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Bahwa yang menikahkan adalah imam bernama Imam Desa dengan wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Wali Nikah karena ayah kandung meninggal dunia;
  - Bahwa Wali Nikah adalah saudara dari ibu kandung Pemohon II;
  - Bahwa Wali Nikah memberikan perwaliannya melalui telpon;
  - Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA setempat;
2. **Saksi nikah II**, Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, mengaku sebagai Sepupu Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 14 September 2019 di Desa Kamama, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah imam bernama Imam Desa dengan wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Wali Nikah karena ayah kandung meninggal dunia;
- Bahwa Wali Nikah adalah saudara dari ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Wali Nikah memberikan perwaliannya melalui telpon;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA setempat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan wali dan dua orang saksi namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sedang administrasi kependudukan Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu yang telah memberikan

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 14 September 2019 di Desa Kamama, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Janda cerai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Wali Nikah;
- Bahwa Wali Nikah adalah saudara kandung ibu Pemohon II;
- 10 Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA setempat;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan bahwa ketentuan dasar keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu*";

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Hakim perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur:

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adanya calon suami;
- adanya calon istri;
- adanya wali nikah;
- adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilakukan dengan wali yang tidak sah secara islam karena kedudukan ayah sebagai wali tidak bisa digantikan oleh orang lain sekalipun itu saudara kandung ayah karena ayah masih hidup, kecuali jika ayah enggan maka Pemohon II dapat mengajukan Permohonan ke Pengadilan agar Pemohon II dapat menikah dengan wali hakim berdasarkan putusan Pengadilan;

menimbang, untuk menguatkan pendapat diatas maka hakim perlu menyetengahkan hadis rasulullah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ. (الخمسة الا النسائي)

artinya: Dari Abu Musa RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali". [HR. Khamsah kecuali Nasai]

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: أَيَّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. (الخمسة الا النسائي)

artinya:

Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya maka

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.Pw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya batal, nikahnya batal, kemudian jika suaminya telah mencampurinya maka wanita itu berhak memperoleh mahar, sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurinya. kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya". (H.R. Khamsah kecuali Nasai).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terdapat kekurangan pada rukun pernikahan dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yakni tidak adanya wali nikah sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon karena adanya rukun nikah yang tidak terpenuhi tersebut sehingga pernikahan dilakukan secara sirri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sesuai ketentuan Hukum Islam maka permohonan para Pemohon untuk menetapkan sah pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 2018 harus dinyatakan ditolak;;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah oleh Khairiah Ahmad, S.H.I.,M.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Adnan, S.Ag. M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ttd

**Khairiah Ahmad, S.H.I.,M.H**

Panitera,

Ttd

**Adnan, S.Ag. M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.Pw